

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menyiapkan lulusan baru perguruan tinggi memasuki dunia kerja, dan memberikan peluang kesempatan kerja, perlu diberikan stimulus program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi;
- b. bahwa stimulus program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan.
2. Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Program Pemagangan adalah program pelatihan kerja yang dilaksanakan di industri di bawah bimbingan dan pengawasan mentor atau pekerja yang menguasai proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka meningkatkan keterampilan atau keahlian tertentu bagi lulusan perguruan tinggi.
3. Peserta Pemagangan adalah lulusan baru perguruan tinggi yang mengikuti Program Pemagangan.

4. Penyelenggara Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Pemagangan.
5. Mentor Pemagangan yang selanjutnya disebut Mentor adalah seseorang yang berperan sebagai pelatih/pendamping/pembimbing yang memiliki suatu keahlian untuk membantu Peserta Pemagangan dalam mencapai tujuan pemagangan.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7. Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SIAPkerja adalah ekosistem digital ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari sistem informasi ketenagakerjaan yang mengintegrasikan seluruh layanan bidang ketenagakerjaan secara nasional.
8. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Bantuan Pemerintah berupa uang saku yang akan disalurkan kepada Peserta Pemagangan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pada Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara pada Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

Pasal 2

Bantuan Pemerintah Program Pemagangan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, dan kesempatan kerja bagi lulusan baru Perguruan Tinggi.

BAB II PESERTA PEMAGANGAN SEBAGAI PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Peserta Pemagangan sebagai penerima Bantuan Pemerintah harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
- b. lulusan program pendidikan Diploma atau Sarjana Strata 1 (S1) terhitung sejak bulan Agustus 2024; dan
- c. lulusan dari Perguruan Tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 4

- (1) Calon Peserta Pemagangan harus mendaftarkan diri secara daring melalui SIAPkerja.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Calon Peserta Pemagangan yang telah melakukan pendaftaran dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan akses dan data dari kementerian/lembaga terkait untuk menjamin kesesuaian persyaratan calon Peserta Pemagangan.
- (5) Calon Peserta Pemagangan yang telah lolos verifikasi dan validasi dapat mengikuti proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemagangan.

BAB III PENYELENGGARA PEMAGANGAN

Pasal 5

- (1) Calon Penyelenggara Pemagangan telah terdaftar di SIAPkerja.
- (2) Calon Penyelenggara Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengisi kelengkapan data usulan Program Pemagangan.
- (3) Usulan Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
- (4) Hasil verifikasi usulan Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang digunakan sebagai dasar penetapan Penyelenggara Pemagangan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pemagangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus melakukan proses rekrutmen calon Peserta Pemagangan.

- (2) Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui asesmen oleh Penyelenggara Pemagangan.
- (3) Hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan berita acara rekrutmen.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam daftar Peserta Pemagangan.

BAB IV TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN

Pasal 7

- (1) Program Pemagangan diselenggarakan berdasarkan perjanjian pemagangan.
- (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjanjian antara Penyelenggara Pemagangan dan Peserta Pemagangan yang dibuat secara tertulis.
- (3) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta Program Pemagangan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Program Pemagangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Pemagangan menyediakan Mentor sebagai pendamping bagi Peserta Pemagangan;
 - b. pelaksanaan Program Pemagangan mengikuti ketentuan hari kerja perusahaan dan tidak boleh dilaksanakan pada hari libur nasional;
 - c. Penyelenggara Pemagangan melakukan evaluasi Peserta Pemagangan setiap bulan.
- (2) Penyelenggara Pemagangan memberikan sertifikat Pemagangan kepada Peserta Pemagangan setelah selesai mengikuti Program Pemagangan.
- (3) Dalam hal peserta Pemagangan tidak menyelesaikan Program Pemagangan, Penyelenggara Pemagangan memberikan surat keterangan telah mengikuti Program Pemagangan.

Pasal 9

- (1) Peserta Pemagangan menyusun laporan bulanan yang diketahui oleh Mentor dan disampaikan kepada Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan SIAPkerja dengan mengunggah dokumen berupa:
 - a. bukti kehadiran Peserta Pemagangan; dan
 - b. aktivitas Pemagangan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah

Peserta Pemagangan mengikuti Program Pemagangan selama 1 (satu) bulan.

- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembayaran uang saku Peserta Pemagangan.

BAB V

BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN

Bagian Kesatu

Besaran Bantuan Pemerintah Program Pemagangan

Pasal 10

- (1) Bantuan Pemerintah Program Pemagangan diberikan kepada Peserta Pemagangan berupa uang saku.
- (2) Bantuan Pemerintah Program Pemagangan berupa uang saku diberikan dalam bentuk uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama mengikuti Program Pemagangan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan

Pasal 11

- (1) KPA menetapkan penerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan berdasarkan daftar Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Berdasarkan penetapan penerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menyampaikan surat perintah membayar langsung Bantuan Pemerintah Program Pemagangan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 12

- (1) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menyalurkan Bantuan Pemerintah Program Pemagangan kepada Peserta Pemagangan melalui Bank Penyalur.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 - b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - c. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
 - d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; atau

- e. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- (3) Proses penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pemagangan oleh Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dana dari Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan.
 - (4) Proses penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pemagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal masih terdapat sisa dana Bantuan Pemerintah Program Pemagangan pada Bank Penyalur sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana disetor kembali ke rekening kas negara.

Pasal 13

Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pemagangan oleh Bank Penyalur dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara KPA dengan Bank Penyalur.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Penyelenggara Pemagangan memberikan data calon Peserta Pemagangan yang tidak sesuai dengan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Penyelenggara Pemagangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan telah menerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan, penerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan wajib mengembalikan Bantuan Pemerintah Program Pemagangan yang telah diterima ke rekening kas negara melalui sistem penerimaan negara secara elektronik.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Peserta Pemagangan wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Pemagangan kepada Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan SIAPkerja dengan mengunggah dokumen laporan akhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah menyelesaikan Program Pemagangan.

Pasal 16

- (1) Bank Penyalur membuat dan menyampaikan laporan data penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pemagangan kepada KPA.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian jumlah penerima dan jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara luring dan/atau daring setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) KPA menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Pemagangan kepada Direktur Jenderal secara periodik setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Pemagangan kepada Menteri secara periodik setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Pemerintah Program Pemagangan dengan melibatkan unit teknis terkait di Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Pemagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Bantuan Pemerintah Program Pemagangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara penerbitan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

YASSIERLI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
BERUPA PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN
PERGURUAN TINGGI

BESARAN UANG SAKU

NO.	PROVINSI	UANG SAKU (Rp)
1.	Jawa Tengah	2.169.349,00
2.	Jawa Barat	2.191.232,00
3.	D.I. Yogyakarta	2.264.080,00
4.	Jawa Timur	2.305.985,00
5.	Nusa Tenggara Timur	2.328.969,00
6.	Nusa Tenggara Barat	2.602.931,00
7.	Bengkulu	2.670.039,00
8.	Kalimantan Barat	2.878.286,00
9.	Lampung	2.893.070,00
10.	Banten	2.905.119,00
11.	Sulawesi Tengah	2.915.000,00
12.	Sumatera Utara	2.992.559,00
13.	Sumatera Barat	2.994.193,00
14.	Bali	2.996.561,00
15.	Sulawesi Tenggara	3.073.551,00
16.	Sulawesi Barat	3.104.430,00
17.	Maluku	3.141.700,00
18.	Gorontalo	3.221.731,00
19.	Jambi	3.234.535,00
20.	Maluku Utara	3.408.000,00
21.	Kalimantan Tengah	3.473.621,00
22.	Kalimantan Selatan	3.496.195,00
23.	Riau	3.508.776,00
24.	Kalimantan Timur	3.579.313,00
25.	Kalimantan Utara	3.580.160,00
26.	Papua Barat Daya	3.614.000,00
27.	Papua Barat	3.615.000,00
28.	Kepulauan Riau	3.623.654,00
29.	Sulawesi Selatan	3.657.527,00
30.	Sumatera Selatan	3.681.571,00
31.	Aceh	3.685.616,00
32.	Sulawesi Utara	3.775.425,00
33.	Bangka Belitung	3.876.600,00

NO.	PROVINSI	UANG SAKU (Rp)
34.	Papua Tengah	4.285.848,00
35.	Papua	4.285.850,00
36.	Papua Selatan	4.285.850,00
37.	Papua Pegunungan	4.285.850,00
38.	DKI Jakarta	5.396.761,00
RATA-RATA		3.315.761,00

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

YASSIERLI